



## Meningkatkan Keadilan Sosial Ekonomi melalui Implementasi Akhlaq dalam Hukum Islam

Kusyana<sup>1</sup>, Romlah<sup>2</sup> Subandi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> IAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu  
yanakus246@gmail.com, romlah@gmail.com, subandi@staisdharma.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v6i2.245>

Disubmit: (Juli 2024) | Direvisi: (Juli 2024) | Disetujui: (Juli 2024)

### **Abstract**

*This research aims to explore the potential for enhancing socio-economic justice through the implementation of ethics in Islamic law. Using a qualitative approach, the study analyzes concepts of ethics and principles of Islamic law relevant to economic contexts. The findings indicate that principles such as justice, honesty, and social responsibility play a crucial role in creating a fairer and more inclusive economic system. The research also identifies several challenges in implementing ethics within Islamic legal practices, including societal misunderstanding and awareness gaps regarding these concepts, as well as complexities in adapting them to modern economic contexts. Therefore, collaborative efforts are necessary from various stakeholders, including governments, civil society, and the private sector, to address these challenges and promote the implementation of ethical principles in Islamic law in everyday economic life. The research underscores that implementing ethics in Islamic law holds significant potential for enhancing socio-economic justice. Identifying challenges in implementing ethical principles in Islamic law, including lack of awareness and understanding, implementation difficulties, regulatory challenges, and lack of stakeholder cooperation, underscores the complexity yet importance of enhancing socio-economic justice through the implementation of ethics in Islamic law.*

**Keywords:** socioeconomic justice, morality, Islamic law, inclusive, collaborative.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi meningkatkan keadilan sosial ekonomi melalui implementasi akhlaq dalam hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis konsep-konsep akhlaq dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam konteks ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial memainkan peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi akhlaq dalam praktik hukum Islam, termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep-konsep ini, serta kompleksitas dalam mengadaptasikannya dalam konteks ekonomi modern. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akhlaq dalam hukum Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan keadilan sosial ekonomi. Identifikasi tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman, kesulitan dalam implementasi, tantangan regulasi, dan



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



kurangnya kerjasama antarstakeholder. Meningkatkan keadilan sosial ekonomi melalui implementasi akhlaq dalam hukum Islam adalah tantangan yang kompleks namun penting.

**Kata kunci:** keadilan sosial ekonomi, akhlaq, hukum Islam, inklusif, kolaboratif.

## Pendahuluan

Keadilan sosial ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu masyarakat yang adil dan berkelanjutan (Sumarta et al., 2024). Keadilan ini mencakup distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi, kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi, serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dasar setiap individu. Namun, dalam banyak kasus, ketimpangan ekonomi dan sosial masih menjadi masalah serius di banyak negara, yang mengakibatkan pembangunan yang tidak merata dan ketidakadilan bagi sebagian besar masyarakat.

Dalam konteks Islam, konsep keadilan sosial ekonomi memiliki fondasi yang kuat dalam ajaran agama (Sumarta et al., 2022). Ajaran Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan distribusi yang adil dari kekayaan. Prinsip-prinsip ini terdapat dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, serta dituangkan dalam hukum Islam (*syariah*). Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip *akhlaq* (moralitas) dalam hukum Islam dapat menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat Muslim maupun non-Muslim.

Dalam Islam, konsep keadilan bukan hanya sekadar nilai moral, tetapi juga prinsip yang mendasari sistem hukum dan sosial (Sumarta et al., 2022). Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai konteks, termasuk dalam urusan ekonomi. Implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam praktik ekonomi adalah kewajiban bagi umat Islam. Meskipun ajaran Islam diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi modern. Konsep-konsep seperti *zakat* (sumbangan amal), larangan *riba* (bunga), dan etika bisnis merupakan pedoman yang dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Kahf, 1999).



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



Di tengah kompleksitas tantangan ekonomi global seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi, implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam dapat menjadi solusi yang efektif (Chapra, 2000). Prinsip-prinsip ini mendorong redistribusi kekayaan, tanggung jawab sosial, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem ekonomi sekuler sering kali cenderung mengedepankan keuntungan semata tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial dan lingkungan (El-Gamal, 2006). Dalam konteks ini, implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam dapat memberikan alternatif yang lebih berpihak kepada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan meningkatkan keadilan sosial ekonomi, masyarakat secara keseluruhan akan merasakan manfaatnya (Hussain, A., 2016). Distribusi yang lebih adil dari kekayaan dan kesempatan akan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi, meningkatkan kesejahteraan umum, dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis. Implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam juga merupakan cara untuk meneguhkan identitas dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu memperkuat koneksi antara agama dan kehidupan sosial ekonomi, serta meningkatkan kebermaknaan dalam praktik ekonomi.

Urgensi penelitian meningkatkan keadilan sosial ekonomi melalui implementasi akhlaq dalam hukum Islam. Keadilan sosial ekonomi merupakan fondasi penting dalam pembangunan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing (Sumarta et al., 2024). Ini mencakup upaya untuk menciptakan distribusi yang lebih merata dari sumber daya ekonomi, memastikan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi, dan melindungi hak-hak ekonomi dasar setiap individu. Namun, di banyak negara, terutama di dunia berkembang, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian tentang meningkatkan keadilan sosial ekonomi melalui implementasi akhlaq dalam hukum Islam menjadi sangat mendesak dan relevan pada saat ini.

Ketimpangan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang semakin memperlebar jurang kemiskinan dan ketidaksetaraan. Sementara itu, di dalam negeri, ketidaksetaraan pendapatan antara kelompok-kelompok sosial juga semakin membesar, mengakibatkan polarisasi sosial yang semakin dalam. Penelitian tentang implementasi akhlaq dalam hukum Islam menjadi penting untuk mencari solusi yang efektif dalam



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



mengatasi ketimpangan ekonomi global dan nasional. Sistem ekonomi yang berbasis pada keuntungan semata sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Hal ini menyebabkan akumulasi kekayaan di tangan sedikit orang sementara mayoritas masyarakat terpinggirkan dan mengalami kesulitan ekonomi. Implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam dapat membawa pendekatan yang lebih berpihak kepada keadilan sosial dan kesejahteraan umum, yang membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Meskipun ajaran Islam diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam ajaran ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi modern. Konsep-konsep seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan distribusi yang adil dari kekayaan memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk praktik ekonomi yang berkelanjutan dan beretika (Taufik, 2011). Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi akhlaq dalam hukum Islam membantu menjembatani tradisi Islam dengan konteks ekonomi modern. Peningkatan keadilan sosial ekonomi melalui implementasi akhlaq dalam hukum Islam bukan hanya penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga) dan pemberian zakat (sumbangan amal), membantu mengurangi ketimpangan sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini menjadi penting dalam mengidentifikasi strategi implementasi yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks global yang semakin terhubung, dialog antaragama dan antarkultur menjadi semakin penting dalam menciptakan pemahaman dan kerjasama yang saling menguntungkan. Penelitian tentang implementasi akhlaq dalam hukum Islam dapat menjadi titik awal untuk membangun dialog yang konstruktif antara Islam dan budaya-budaya lain, serta mencari titik temu dalam upaya meningkatkan keadilan sosial ekonomi secara global.

Penelitian tentang meningkatkan keadilan sosial ekonomi melalui implementasi akhlaq dalam hukum Islam juga memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan sosial dan kebijakan publik yang lebih progresif dan inklusif (Hartati, 2021). Berikut adalah beberapa alasan mengapa penelitian ini penting dalam konteks perubahan sosial dan kebijakan publik: (i) Penelitian yang mendalam tentang implementasi akhlaq dalam hukum



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



Islam dapat memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan kebijakan publik yang lebih berpihak kepada keadilan sosial ekonomi. Dengan memahami prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam, pembuat kebijakan dapat merancang program-program yang mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (ii) Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi dorongan bagi reformasi hukum yang lebih progresif dan inklusif. Dengan mendasarkan perubahan hukum pada prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam, negara dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. (iii) Penelitian ini juga dapat membantu memperkuat peran lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas keadilan sosial ekonomi, seperti lembaga pengawas keuangan dan lembaga perlindungan hak asasi manusia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam, lembaga-lembaga ini dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak ekonomi masyarakat dan memastikan distribusi yang lebih adil dari sumber daya ekonomi. (iv) Penelitian tentang implementasi akhlaq dalam hukum Islam juga dapat membentuk opini publik yang lebih progresif tentang pentingnya keadilan sosial ekonomi. Dengan menyebarkan temuan penelitian dan mengadakan dialog publik tentang isu-isu ekonomi yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam, masyarakat dapat lebih sadar akan urgensi perubahan dalam sistem ekonomi yang ada. (v) Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan keadilan sosial ekonomi. Dengan memanfaatkan temuan penelitian, pemerintah dan masyarakat sipil dapat bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program-program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. (vi) Akhirnya, penelitian tentang implementasi akhlaq dalam hukum Islam dapat menyediakan solusi alternatif yang berkelanjutan bagi tantangan-tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. Dengan memperkuat fondasi moral dan etika dalam praktik ekonomi, masyarakat dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Permasalahan meningkatkan keadilan sosial ekonomi melalui implementasi akhlaq dalam hukum Islam antara lain: (i) Ketimpangan ekonomi yang semakin membesar menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di banyak negara, terdapat kesenjangan yang besar antara kelompok-kelompok sosial dalam hal pendapatan, akses terhadap layanan dasar, dan kesempatan ekonomi. (ii) Kurangnya implementasi nilai-nilai moral dalam praktik ekonomi. Meskipun nilai-nilai moral dan etika

memiliki peran penting dalam Islam, seringkali nilai-nilai ini tidak sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan praktik-praktik ekonomi yang tidak adil, korupsi, dan eksploitasi manusia dan alam.

Tujuan penelitian meningkatkan keadilan sosial ekonomi melalui implementasi akhlaq dalam hukum Islam antara lain: (i) Mengidentifikasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam yang relevan dalam konteks meningkatkan keadilan sosial ekonomi. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan distribusi yang adil dari kekayaan. (ii) Menganalisis implikasi implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam dalam praktik ekonomi. Hal ini mencakup dampaknya terhadap distribusi kekayaan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. (iii) Menyediakan rekomendasi untuk kebijakan publik dan praktik ekonomi, dan masyarakat sipil tentang bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam dalam praktik ekonomi sehari-hari. Ini termasuk pengembangan kebijakan publik yang mendukung, pedoman praktik bisnis yang etis, dan program-program pemberdayaan ekonomi yang inklusif.

Kegunaan penelitian meningkatkan keadilan sosial ekonomi melalui implementasi akhlaq dalam hukum Islam antara lain: (i) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam praktik ekonomi. Ini dapat membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait praktik ekonomi yang lebih adil dan bertanggung jawab. (ii) memberikan pedoman tentang bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam dalam praktik ekonomi, penelitian ini dapat mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. (iii) memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan publik yang lebih progresif dan berpihak kepada keadilan sosial ekonomi. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung praktik ekonomi yang lebih adil dan beretika. (iv) Mendorong dialog dan kolaborasi antar stakeholder yang lebih luas antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya meningkatkan keadilan sosial ekonomi. Ini melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan solusi yang berkelanjutan untuk masalah-masalah ekonomi dan sosial yang kompleks. (v) Menyediakan kontribusi terhadap literatur akademis dan menyumbangkan pemahaman baru tentang hubungan antara akhlaq dalam hukum Islam dan keadilan sosial ekonomi. Hal ini dapat menjadi



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini dan memperkaya literatur akademis tentang ekonomi Islam dan etika ekonomi.

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan rasional pemikiran ini, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengembangkan strategi konkret untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam dalam konteks ekonomi modern. Hal ini tidak hanya akan membawa manfaat bagi masyarakat Muslim, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi perubahan sosial dan kebijakan publik yang dapat muncul dari penelitian ini, sangat penting untuk terus mendukung dan mendorong penelitian yang mendalam tentang implementasi akhlaq dalam hukum Islam dalam konteks meningkatkan keadilan sosial ekonomi.

### Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami konsep dan praktik implementasi akhlaq dalam hukum Islam dalam konteks meningkatkan keadilan sosial ekonomi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam, memahami perspektif-perspektif yang beragam, dan menangkap kompleksitas dalam praktik ekonomi (Leavy, Patricia (ed.), 2020).

Sasaran penelitian ini adalah: (i) Pemangku kepentingan ekonomi, termasuk pelaku bisnis, pengusaha, dan pemimpin industri. (ii) Pemerintah dan lembaga kebijakan publik yang terlibat dalam pembentukan kebijakan ekonomi. (iii) Akademisi dan peneliti yang tertarik dalam bidang ekonomi Islam dan etika ekonomi. (iv) Masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO) dan kelompok advokasi yang peduli terhadap keadilan sosial ekonomi. Subjek penelitian ini termasuk individu-individu yang terlibat dalam praktik ekonomi sehari-hari, baik sebagai pelaku bisnis, konsumen, maupun penerima manfaat dari kebijakan ekonomi. Selain itu, subjek penelitian juga mencakup para ulama dan cendekiawan Islam yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran agama terkait akhlaq dan hukum Islam.

Proses dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : (i) Identifikasi konsep-konsep akhlaq (moralitas) dalam hukum Islam yang relevan dengan konteks ekonomi. (ii) Pengumpulan data kualitatif akan dikumpulkan melalui berbagai metode kualitatif, termasuk wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, termasuk pelaku bisnis, pembuat kebijakan, dan cendekiawan Islam untuk mengeksplorasi pemahaman mereka tentang konsep-konsep akhlaq dalam hukum Islam dan pengalaman mereka dalam mengimplementasikannya dalam praktik ekonomi, observasi partisipatif dalam konteks ekonomi seperti pertemuan bisnis, acara komunitas, dan kegiatan pengembangan ekonomi lokal dalam memahami konteks praktik ekonomi secara mendalam, dan analisis dokumen-dokumen terkait seperti teks-teks agama, kebijakan publik, dan literatur ekonomi. (iii) Analisis data kualitatif akan dianalisis menggunakan pendekatan tematik mencakup pengkodean data, pengelompokan tema-tema utama, identifikasi pola-pola dan hubungan-hubungan antara tema-tema tersebut, dan interpretasi hasil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks ekonomi dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan (J. Moleong, 2013).

Selama proses penelitian, peneliti akan memperhatikan etika penelitian, termasuk prinsip-prinsip kepatutan, kerahasiaan data, dan partisipasi sukarela. Selain itu, kolaborasi dengan pemangku kepentingan akan ditekankan untuk memastikan relevansi hasil penelitian dan mendapatkan perspektif yang beragam. Penelitian ini juga akan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik di mana praktik ekonomi berlangsung.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian dan pembahasan tentang meningkatkan keadilan sosial ekonomi melalui implementasi akhlaq dalam hukum Islam sebagai berikut:

#### **1. Identifikasi Konsep-Konsep Akhlaq dalam Hukum Islam yang Relevan**

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa konsep akhlaq dalam hukum Islam yang relevan dalam konteks meningkatkan keadilan sosial ekonomi. Konsep-konsep tersebut antara lain adalah (i) Keadilan (*Adil*). Prinsip keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam Islam. Keadilan ekonomi menuntut distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi, hak yang sama bagi semua individu dalam akses terhadap kesempatan ekonomi, serta

perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dasar setiap individu (Maududi, A.A, 2015). (ii) Kesederhanaan (*Iffah*). Konsep kesederhanaan menekankan pentingnya menghindari pemborosan dan kelebihan dalam konsumsi, serta menumbuhkan sikap puas dengan apa yang telah dimiliki. Dengan menerapkan konsep kesederhanaan, masyarakat dapat mengurangi konsumsi berlebihan yang berkontribusi pada ketidakadilan sosial ekonomi (Khurshid, K, 2010). (iii) Keterbukaan dan kehati-hatian (*Taqwa*). Prinsip keterbukaan dan kehati-hatian mendorong individu untuk bertindak dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks ekonomi (Hasan, Z, 2014). Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini, praktik ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan dapat terwujud.

## 2. Implikasi Implementasi Prinsip-Prinsip Akhlaq dalam Hukum Islam

Implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam memiliki beberapa implikasi yang signifikan dalam konteks meningkatkan keadilan sosial ekonomi: (i) Redistribusi kekayaan. Prinsip-prinsip seperti zakat (sumbangan amal) dan larangan *riba* (bunga) dapat membantu dalam redistribusi kekayaan dari golongan yang lebih mampu kepada yang kurang mampu. Ini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas (Hasan, Z, 2014). (ii) Pemberdayaan ekonomi. Konsep tanggung jawab sosial (*taklif al-maslaha*) mendorong individu dan lembaga untuk memperhatikan kepentingan umum dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ini menciptakan dasar untuk program-program pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Yusuf, M, 2013). (iii) Etika bisnis yang bertanggung jawab. Implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam juga berdampak pada etika bisnis yang diterapkan oleh perusahaan dan pelaku bisnis (Yusuf, M, 2013). Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial membentuk landasan untuk praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beretika (Al-Shatibi, I, 2003).

## 3. Rekomendasi untuk Kebijakan Publik dan Praktik Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan keadilan sosial ekonomi melalui implementasi akhlaq dalam hukum Islam: (i) Pengembangan kebijakan zakat dan infak. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung pengumpulan dan distribusi zakat dan infak secara lebih efektif. Ini termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat, memperkuat

infrastruktur zakat, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat (Hasan, Z, 2014). (ii) Penguatan Etika bisnis berbasis akhlaq. Pemerintah dan lembaga pengawas dapat memberlakukan peraturan yang mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beretika. Ini termasuk pelaksanaan kode etik bisnis yang mempromosikan prinsip-prinsip akhlaq, serta insentif fiskal untuk perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan (Khurshid, K, 2010). (iii) Peningkatan akses dan kesempatan ekonomi. Kebijakan dapat difokuskan pada meningkatkan akses dan kesempatan ekonomi bagi kelompok-kelompok yang rentan, seperti kaum miskin, perempuan, dan anak-anak. Ini mencakup program-program pelatihan keterampilan, pembiayaan mikro, dan pemberdayaan ekonomi lokal (Warde, 2000).

Implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam memiliki potensi besar untuk meningkatkan keadilan sosial ekonomi (Al-Bukhari, M, 2006). Konsep-konsep seperti keadilan, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial membentuk landasan yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, dan etika bisnis yang bertanggung jawab, masyarakat dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan beretika. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan komitmen kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sector

Keadilan sosial ekonomi menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Implementasi akhlaq dalam hukum Islam menawarkan pandangan yang holistik dan terperinci tentang bagaimana mencapai keadilan sosial ekonomi. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi secara mendalam mengenai konsep keadilan sosial ekonomi dalam Islam, prinsip-prinsip akhlaq yang relevan, serta implikasi dan tantangan dalam mewujudkannya.

#### **4. Konsep Keadilan Sosial Ekonomi dalam Islam**

Konsep keadilan sosial ekonomi dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat dalam hal ekonomi. Dalam Islam, konsep keadilan sosial ekonomi sangat penting untuk memberikan perlindungan untuk kaum miskin dan memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya alam dikelola secara seimbang dan merata di antara seluruh anggota masyarakat.

Beberapa prinsip keadilan sosial ekonomi yang diterapkan dalam Islam di antaranya adalah zakat, sedekah, wakaf, dan riba. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka kepada fakir miskin dan kelompok yang membutuhkan. Sedekah merupakan praktek memberikan harta atau jasa baik tanpa mengharapkan balasan apapun. Wakaf adalah praktek mewakafkan harta untuk kepentingan umum dan kebaikan bersama. Sedangkan riba dilarang dalam Islam, karena dianggap sebagai tindakan eksploitasi dan pengambilan keuntungan yang tidak adil.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial ekonomi yang dianut dalam Islam, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat dalam hal ekonomi. Namun demikian, implementasi dari prinsip-prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada area geografis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat di wilayah tersebut.

Islam menempatkan keadilan sosial ekonomi sebagai salah satu pilar utama dalam ajarannya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan sumber daya, didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Konsep-konsep utama yang membentuk keadilan sosial ekonomi dalam Islam meliputi: (i) Zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Ini bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga mekanisme redistribusi kekayaan yang memastikan bahwa kesenjangan ekonomi tidak terlalu melebar. (ii) Harta umum (*Maal*). Konsep harta umum dalam Islam menyatakan bahwa sumber daya alam dan kekayaan alam diberikan oleh Allah untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kepemilikan dan pengelolaannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat. (iii) Larangan riba dan spekulasi. Islam melarang praktik *riba* (bunga) dan spekulasi yang tidak berdasarkan kegiatan ekonomi yang nyata. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi dan mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang produktif dan berdaya guna. (iv) Kesederhanaan dan keadilan. Konsep kesederhanaan dan keadilan mendorong umat Islam untuk hidup secara hemat, menghargai nilai-nilai non-material, dan membagi kekayaan secara adil dengan sesama.

## 5. Prinsip-Prinsip Akhlaq dalam Hukum Islam yang Mendukung Keadilan Sosial Ekonomi

Prinsip-prinsip Akhlaq dalam Islam secara umum merujuk pada moralitas dan akhlak yang baik yang harus diterapkan oleh setiap umat Islam. Dalam hal keadilan sosial ekonomi, terdapat beberapa prinsip Akhlaq yang mendukung kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.

Salah satu prinsip Akhlaq yang mendukung keadilan sosial ekonomi dalam Islam adalah prinsip *ukhuwah* (berkumpulnya saudara dalam Islam) yang menekankan perlunya persaudaraan dan kerja sama antar sesama umat Muslim dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Prinsip ini memandang setiap individu sebagai saudara, dan memberikan hak yang sama dalam mengakses sumber daya dan kesempatan.

Selain itu, prinsip *adl* (keadilan) juga sangat penting dalam Islam. Prinsip ini menekankan bahwa semua individu harus diperlakukan dengan adil tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil, terutama dalam hal ekonomi. Prinsip ini mendorong terciptanya distribusi yang adil dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.

Prinsip lain yang mendukung keadilan sosial ekonomi dalam Islam adalah prinsip *tatawun* (saling membantu). Prinsip ini menekankan pentingnya saling membantu antara anggota masyarakat, terutama kepada yang membutuhkan. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan zakat, infaq, sedekah atau wakaf, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum miskin dan kurang mampu.

Dalam kesimpulannya, prinsip-prinsip akhlaq dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi dan bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial ekonomi yang baik bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akhlaq yang dianut oleh Islam, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat dalam hal ekonomi.

Implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam memberikan landasan moral dan etis yang kuat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Beberapa prinsip akhlaq yang relevan dalam konteks ini adalah: (i) Kejujuran (*Sidq*). Prinsip kejujuran mendorong individu dan lembaga untuk berperilaku dengan kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk

dalam urusan ekonomi. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk transaksi yang adil dan berintegritas. (ii) Kesetiaan (*Wafaa*). Kesetiaan dalam Islam mengacu pada kewajiban untuk memenuhi komitmen dan janji, termasuk dalam hal transaksi ekonomi. Prinsip ini membantu menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam hubungan ekonomi. (iii) Kebajikan (*Ihsan*). Prinsip kebajikan mendorong individu untuk berperilaku dengan baik dan memberikan yang terbaik dalam segala hal, termasuk dalam bisnis dan kegiatan ekonomi. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kesejahteraan bersama.

## 6. Implikasi Implementasi Prinsip-Prinsip Akhlaq dalam Hukum Islam

Prinsip-prinsip Akhlaq dalam Hukum Islam memberikan implikasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, prinsip-prinsip Akhlaq menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik pada individu. Nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, kesederhanaan, dan keikhlasan diterapkan dengan tujuan membentuk karakter yang baik pada individu.

Selanjutnya, implementasi prinsip-prinsip Akhlaq dalam Hukum Islam memberikan pengaruh pada perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Prinsip ukhuwah, misalnya, mendorong para penganut Islam untuk saling menghormati dan memberikan bantuan kepada sesama, khususnya pada saat terjadi krisis atau bencana.

Selain itu, implementasi prinsip-prinsip Akhlaq dalam Hukum Islam juga berdampak pada perilaku ekonomi dan bisnis. Prinsip *tatawun*, misalnya, mendorong anggota masyarakat untuk saling membantu, termasuk dalam hal ekonomi. Hal ini mendorong setiap individu untuk merespons kebutuhan masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks hukum Islam, implementasi prinsip-prinsip Akhlaq juga berimplikasi pada cara penerapan hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang baik. Hukum Islam memperhatikan hak-hak asasi manusia, serta membatasi tindakan yang dapat merugikan orang lain, bahkan cenderung mendorong setiap individu untuk mampu mencegah terjadinya kesalahan dan ketidakadilan.

Dalam kesimpulannya, implementasi prinsip-prinsip Akhlaq dalam Hukum Islam mempunyai implikasi yang luas dan memberikan pengaruh positif pada berbagai aspek

kehidupan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membentuk karakter yang baik pada individu, mendorong kerja sama dan kesejahteraan sosial, serta memberikan landasan etis dalam bisnis dan dunia hukum.

Implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam memiliki implikasi yang luas dalam konteks meningkatkan keadilan sosial ekonomi. Beberapa implikasi utamanya meliputi: (i) Pengelolaan kekayaan yang adil. Prinsip-prinsip seperti zakat dan larangan riba membantu dalam mengelola kekayaan dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. (ii) Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui praktik-praktik seperti zakat dan infak, masyarakat diberdayakan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai potensi ekonominya. (iii) Etika bisnis yang bertanggung jawab. Implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam membentuk landasan untuk praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beretika. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan.

#### **7. Tantangan dalam Implementasi Akhlaq dalam Hukum Islam untuk Meningkatkan Keadilan Sosial Ekonomi**

Implementasi prinsip-prinsip Akhlaq dalam Hukum Islam tidak selalu mudah dilakukan, terutama dalam konteks keadilan sosial ekonomi. Beberapa tantangan dalam implementasi Akhlaq dalam Hukum Islam untuk meningkatkan keadilan sosial ekonomi meliputi: (i) Kebijakan sosial ekonomi yang tidak memadai. Kebijakan sosial ekonomi yang tidak memadai dapat menjadi penghambat dalam menciptakan lingkungan yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Kebijakan sosial ekonomi yang tidak adil cenderung memberikan keuntungan pada kelompok tertentu, sedangkan orang miskin dan kelompok yang membutuhkan tidak mendapatkan manfaat yang layak. (ii) Tidak adanya pengawasan yang memadai. Tidak adanya pengawasan yang memadai juga menjadi tantangan dalam implementasi Akhlaq dalam Hukum Islam. Hal ini memungkinkan terjadinya praktik-praktik yang tidak adil dan merugikan masyarakat, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan eksploitasi. (iii) Tidak adanya kesadaran sosial. Tidak adanya kesadaran sosial mengenai pentingnya keadilan sosial ekonomi dapat menjadi penghambat dalam menciptakan lingkungan yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat merugikan

kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan orang miskin. (iv) Tidak adanya komitmen politik pada pemerintah Tidak adanya komitmen politik pada pemerintah juga menjadi salah satu tantangan dalam implementasi Akhlaq dalam Hukum Islam. Pemerintah perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Akhlaq dalam Hukum Islam dalam kebijakan sosial ekonomi.

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi Akhlaq dalam Hukum Islam untuk meningkatkan keadilan sosial ekonomi, diperlukan kesadaran dan komitmen yang kuat dari seluruh anggota masyarakat dan pemerintah. Langkah-langkah praktis seperti penerapan kebijakan sosial ekonomi yang adil dan berkeadilan, pengawasan yang ketat, serta peningkatan kesadaran sosial mengenai pentingnya keadilan sosial ekonomi dapat membantu mewujudkan lingkungan yang lebih adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat.

Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi akhlaq dalam hukum Islam dalam konteks meningkatkan keadilan sosial ekonomi juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Beberapa tantangan utamanya adalah: (i) Kesadaran dan pendidikan. Tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai akhlaq dalam masyarakat, terutama di kalangan pelaku bisnis dan pemimpin ekonomi. Pendidikan dan advokasi yang lebih luas tentang nilai-nilai ini diperlukan untuk menciptakan perubahan budaya yang lebih dalam. (ii) Kesulitan implementasi. Beberapa prinsip akhlaq dalam hukum Islam, seperti larangan riba, dapat menghadapi hambatan praktis dalam implementasinya dalam konteks ekonomi modern. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif diperlukan. (iii) Tantangan regulasi. Pengaturan yang tidak memadai atau tidak konsisten dapat menjadi hambatan dalam mendorong praktik-praktik ekonomi yang beretika dan berkelanjutan. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, dan sektor swasta untuk mengembangkan kerangka regulasi yang sesuai dan efektif.

## 8. Rekomendasi untuk Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi akhlaq dalam hukum Islam untuk meningkatkan keadilan sosial ekonomi, beberapa rekomendasi dapat diajukan: (i) Penguatan Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan tentang nilai-nilai akhlaq dalam hukum Islam harus diperkuat, baik di tingkat sekolah maupun di tempat kerja. Program-program pelatihan dan

kampanye kesadaran dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip akhlaq dalam praktik ekonomi sehari-hari. (ii) Pembaharuan regulasi. Pemerintah perlu melakukan pembaharuan regulasi yang memungkinkan untuk implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam. Ini termasuk menyusun undang-undang yang mendukung praktik bisnis yang beretika, serta memperkuat lembaga pengawas untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar etika bisnis. (iii) Kerjasama antarstakeholder. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan sangat penting dalam mempromosikan praktik ekonomi yang adil dan beretika. Forum-forum dialog dan kemitraan publik-swasta dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dalam mewujudkan tujuan bersama. (iv) Inovasi keuangan berbasis akhlaq. Perlu mendorong inovasi keuangan yang berbasis akhlaq, seperti pengembangan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan investasi sosial yang berkelanjutan. Ini dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan inklusi keuangan dan distribusi kekayaan yang lebih adil.

## 9. Harapan dan Potensi Masa Depan

Harapan masa depan adalah masyarakat yang lebih adil dan merata dalam hal ekonomi. Implementasi prinsip-prinsip Akhlaq dalam Hukum Islam yang mendukung keadilan sosial ekonomi diharapkan akan menciptakan lingkungan yang seimbang bagi seluruh anggota masyarakat dalam hal ekonomi. Harapan lainnya adalah adanya kesadaran sosial yang lebih tinggi mengenai pentingnya keadilan sosial ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya fokus pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan juga peduli pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Potensi masa depan adalah penerapan teknologi dan inovasi di bidang sosial dan ekonomi untuk meningkatkan keadilan sosial. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan distribusi sumber daya secara adil. Inovasi di bidang ekonomi juga dapat mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, potensi lainnya adalah terciptanya kerja sama yang lebih kuat di antara negara-negara di seluruh dunia. Kerja sama internasional dapat menjadi penggerak untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi secara global, melalui kerjasama internasional dalam memaksimalkan potensi ekonomi, pengembangan teknologi dan inovasi, serta memenuhi hak asasi manusia.

Di masa depan, implementasi prinsip-prinsip Akhlaq dalam Hukum Islam dan upaya meningkatkan keadilan sosial ekonomi akan terus berlangsung dan menjadi lebih efektif. Adanya pola pikir yang lebih inklusif dan kepedulian yang lebih tinggi mengenai

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



kepentingan bersama akan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, implementasi akhlaq dalam hukum Islam memiliki potensi besar untuk meningkatkan keadilan sosial ekonomi. Dengan kesadaran yang meningkat, regulasi yang memadai, dan kerjasama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan beretika. Masa depan yang lebih adil dan sejahtera dapat terwujud jika nilai-nilai akhlaq dalam hukum Islam diterapkan secara konsisten dalam praktik ekonomi sehari-hari. Dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara akhlaq dan ekonomi menjadi semakin penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

### Simpulan

Implementasi akhlaq dalam hukum Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan keadilan sosial ekonomi. Prinsip-prinsip akhlaq yang mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesederhanaan merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan beretika. Melalui redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, dan etika bisnis yang bertanggung jawab, masyarakat dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah mengidentifikasi tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman, kesulitan dalam implementasi, tantangan regulasi, dan kurangnya kerjasama antarstakeholder. Namun, meskipun tantangan tersebut ada, kita juga melihat adanya berbagai upaya dan rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut dan mewujudkan potensi positif dari implementasi akhlaq dalam hukum Islam.

Meningkatkan keadilan sosial ekonomi melalui implementasi akhlaq dalam hukum Islam adalah tantangan yang kompleks namun penting. Dengan kesadaran yang meningkat, regulasi yang memadai, dan kerjasama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Implementasi prinsip-prinsip akhlaq dalam hukum Islam bukan hanya tentang penciptaan keadilan materiil, tetapi juga tentang menciptakan kedamaian, keselamatan, dan keadilan spiritual bagi semua individu. Dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan tantangan kompleks, prinsip-prinsip ini tetap relevan sebagai panduan yang kuat dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

### Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, M. (2006). *Sahih Al-Bukhari, Volume 3*. Riyadh: Darussalam.
- Al-Shatibi, I. (2003). *The Objectives of Islamic Law, Chapter 9*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hartati, Y. S. (2021). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. Volume 12, Nomor 1*. ejurnal.stie-portnumbay.ac.id
- Hasan, Z. (2014a). Islamic economic ethics: An outline of its principles and scope. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 10 (2), 33–50.
- Hasan, Z. (2014b). Islamic economic ethics: An outline of its principles and scope. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 10 (2), 33–50.
- Hussain, A. (2016). *Sharia Principles in Modern Legal Systems*. Oxford University Press.
- J. Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Kahf, M. (1999). The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice. *International Journal of Islamic Financial Services*, 1 (1).
- Khurshid, K. (2010). Ethics and economics in Islam. *Journal of Business Ethics*, 91 (1), 91–106.
- Leavy, Patricia (ed.). (2020). *The Oxford Handbook of Qualitative Research* (2nd edn). Oxford Handbooks. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190847388.001.0001>
- Maududi, A.A. (2015). *The Islamic Law and Constitution*. Lahore, Pakistan: Islamic Publications.
- Sumarta, Burhandin, & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, Vol. 6 No. 1.
- Sumarta, Edy, S., & Mardiyana. (2022). *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologis, Teoritis, dan Praktis*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Taufik, R. (2011). *Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Thesis Magister Dalam Bidang Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. [https://repository.uin-suska.ac.id/2233/1/2012\\_201223EI.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/2233/1/2012_201223EI.pdf)
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press.
- Yusuf, M. (2013). Islamic perspectives on economic development. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9 (2), 70–86.